

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di dapat hasil sebagai berikut:

1. Peran kepolisian dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah hukum polsek padang utara dalam menjalankan tugasnya yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat., yaitu melakukan dengan melakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif yaitu polisi melakukan patroli menggunakan baju dinas melakukan patroli ke lokasi-lokasi seperti warung atau perumahan yang biasa di pakai para pelaku judi, sedangkan upaya represif yaitu upaya ini menindak pelaku tindak pidana perjudian dengan cara menangkap dan diberikan sanksi pidana, polisi juga menerima pengaduan dari masyarakat tentang orang yang melakukan praktek perjudian.
2. Kendala Kepolisian dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah hukum polsek padang utara yaitu kendala nya dari kepolisian sendiri kurangnya personil aparat kepolisian, sarana dan prasarana, tempat perjudian yang berpindah-pindah, dan kendala dari masyarakat karena masyarakat tidak mau bekerja sama dengan aparat kepolisian dan tidak mendukung program polisi di karenakan masyarakat tidak mau berurusan dengan dengan pihaka kepolisian.

B. Saran

Adapun Saran dari penulis pada akhir penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Aparat kepolisian harus meningkatkan lagi upaya penanggulangan, karena para pelaku judi semakin hebat dalam menjalankan aksinya, karena perjudian memberikan dampak negatif bagi generasi muda.
2. Kepolisian bekerja sama dengan masyarakat untuk memberantas aksi perjudian karna disini peran masyarakat sangatlah diperlukan dengan cara memberikan informasi ataupun melaporkan jika ada yang melakukan praktek perjudian.

